



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 1 April 2021

Kepada
Yth. Para Direktur / Kepala Rumah
Sakit Rujukan COVID-19 di
Wilayah DKI Jakarta
(Daftar terlampir)
di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 35 / SE / 2021**

**TENTANG
ADVOKASI PASIEN KONFIRMASI COVID-19 DALAM PELAYANAN DONOR DAN
TERAPI PLASMA KONVALESEN**

Menindaklanjuti arahan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor YR.02.02/III/4641/2020 tentang advokasi pasien-pasien konfirmasi COVID-19 paska rawat yang telah sembuh untuk menjadi donor aktif Plasma Konvalesen dan mempertimbangkan perkembangan keilmuan terkait Terapi Plasma Konvalesen (TPK) yang merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien konfirmasi COVID-19 dengan gejala Berat dan Kritis yang masih dalam perawatan di Rumah Sakit, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Rumah Sakit membentuk Tim Konseling Plasma Konvalesen (Tim Konseling dapat menjadi satu dengan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang sudah ada).
2. Tim Konseling Plasma Konvalesen melakukan edukasi, konseling dan advokasi tentang Plasma Konvalesen (Donor Plasma Konvalesen atau terapi tambahan Terapi Plasma Konvalesen) kepada keluarga dan atau Pasien Konfirmasi COVID-19 yang sedang dalam perawatan di Rumah Sakit dan Pasien Kontrol setelah perawatan.
3. Saat pelaksanaan edukasi, konseling dan advokasi tentang Plasma Konvalesen yang dilakukan secara langsung kepada Pasien, harus dipastikan kondisi pasien dalam keadaan stabil (Hemodinamik Baik) dan dapat berkomunikasi dengan baik.

4. Rumah Sakit melakukan skrining kelayakan pasien menjadi donor Plasma Konvalesen kepada seluruh pasien konfirmasi COVID-19 dengan gejala Sedang, Berat dan Kritis yang masih dalam perawatan, dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Usia 17 hingga 60 tahun.
 - b. Pria dan Wanita (bagi wanita belum pernah hamil).
 - c. Tidak memiliki Penyakit Komorbid seperti Diabetes, Hipertensi, Kanker dan penyakit saluran pernafasan lainnya.
5. Pasien atau keluarga pasien yang telah diberikan edukasi, konseling, advokasi, dan bersedia menjadi Calon Pendonor Plasma Konvalesen di arahkan untuk mengisi formulir secara online di tautan plasmakonvalesen.jakarta.go.id dan mengisi Formulir Persetujuan (Formulir Persetujuan Donasi Plasma Konvalesen untuk Pasien COVID-19 terlampir).
6. Pasien atau keluarga pasien yang telah diberikan edukasi, konseling, advokasi, dan bersedia menerima terapi tambahan Terapi Plasma Konvalesen harus mengisi Formulir Persetujuan (Formulir Persetujuan Terapi Plasma Konvalesen terlampir).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,


dr. Widyastuti, MKM
NIP 196406291989122001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) Setda Provinsi DKI Jakarta